

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN KETURUNAN SAYYID DI DESA KAMPUNG BERU KABUPATEN TAKALAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hadrawi Abdullah¹

¹STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia

Email korespondensi: hadrawielazhar@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang mesti dilaksanakan oleh setiap umat manusia, agama telah menjelaskan secara rinci mengenai aturan-aturan tentang ruang lingkup dan batasan-batasan dalam pernikahan, diantaranya adalah kebolehan untuk memilih calon pasangan dari suku, bangsa, marga, dan nasab yang berbeda, tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan antara suku dan bangsa yang berbeda, mempertemukan keberagaman sehingga saling mengenal adat istiadat masing masing, serta melatih sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi menikah antar sesama keturunan Sayyid di daerah Kampung Beru Kabupaten Takalar sudah lama terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tradisi pernikahan keturunan Sayyid di Desa Kampung Beru, Kabupaten Takalar merupakan identitas kebudayaan yang kuat dan tetap dijalankan untuk mempertahankan garis keturunan melalui ketentuan pemilihan pasangan serta rangkaian adat khas. (2) Tinjauan hukum terhadap tradisi pernikahan keturunan Sayyid merupakan adat yang hidup dalam masyarakat dan lebih tepat dipandang sebagai 'urf, bukan ketentuan syariat yang mengikat. Tradisi ini berkaitan dengan kafa'ah tetapi bukan syarat sah pernikahan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, sanksi sosial berupa pengucilan menunjukkan adanya kemudharatan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kata Kunci: Hukum Islam, pernikahan; keturunan sayyid

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Allah Swt juga menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling berhubungan, saling mencintai dan menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup damai sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk Rasul-Nya.² Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.³ Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

¹Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 6

²Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), h.1

³M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, *Tradisi Islami Panduan Kelahiran- Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 88.

agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”⁴.

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar, terdapat tradisi unik dalam pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat keturunan *Sayyid*. Mereka memiliki tradisi yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai keyakinannya, terutama dalam pernikahan anak perempuan *Sayyid* yang cenderung memilih pasangan dari keluarga yang memiliki latar belakang sesama keturunan *Sayyid*. Apabila seorang perempuan *Sayyid* menikah dengan pria non-*Sayyid*, maka itu dianggap mencoreng kehormatan keluarga dan dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan.

Keturunan *Sayyid* mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad saw, lalu turun ke Fatimah, lalu Husain, cucu Nabi Muhammad Saw. sampai kepada keturuna *Sayyid*. Laki-laki dari garis keturunan ini bergelar *Habib*, sedangkan perempuannya disebut *Syarifah*. Gelar atau status tersebut ditandai dengan sebutan *Sayyid*, yang berfungsi membedakan antara keturunan *sayyid* dan masyarakat umum. karena Keturunan *Sayyid* ini berawal dari Hadramaut Yaman,

Mereka berusaha mempertahankan tradisi menikah antara sesama keturunan *Sayyid* untuk menjaga kesinambungan nasab Rasulullah Saw. komunitas mereka menekankan agar Laki laki harus menikah dengan dengan wanita sesama keturunan *sayyid*, begitu juga wanita harus menikah dengan laki laki keturunan *Sayyid*, tradisi ini sudah berlangsung sekitar dua abad lalu dengan Tuan Usman sebagai pendatang awal di Kampung Beru. Komunitas keturunan *Sayyid* meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan luar komunitas, khususnya perempuan. Keyakinan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi norma budaya dalam penentuan pasangan bagi anak perempuan mereka.⁵ Hal ini mereka lakukan karena konsep Kafa'ah yang mereka anut yaitu kesetaraan nasab dalam perkawinan.

Yang menjadi masalah dalam tradisi ini adalah adanya praktek diskriminasi dalam tradisi pernikahan mereka, yaitu laki laki boleh menikah dengan wanita yang bukan *sayyid* tetapi wanita dari keturunan *sayyid* tidak boleh menikah laki laki yang bukan keturunan *sayyid*.

B. PEMBAHASAN

Mengenai pola pernikahan, diperkirakan sekitar 70% laki-laki keturunan *Sayyid* menikah dengan perempuan *Sayyid*, sedangkan sekitar 30% laki-laki *Sayyid* menikah dengan wanita non-*Sayyid* di Kampung Beru. Perdebatan internal juga muncul berupa protes dari sebagian keturunan *Sayyid* terhadap norma sosial yang menekankan pernikahan sesama *Sayyid*. Secara teologis, klaim keterhubungan keturunan *Sayyid* dengan Rasulullah didasarkan pada pemahaman ayat Al-Qur'an, pada QS. Al-Azhab ayat 33 yang dipahami sebagai bentuk pemuliaan dan penyucian terhadap Ahlul Bait.

keturunan *Sayyid* meyakini bahwa Rasulullah pernah menegaskan bahwa Ahlul Bait juga termasuk putrinya (Fatimah) dan menantunya (Ali bin Abi Thalib) dan kedua cucunya (Hasan dan Husain), gelar *Sayyid* disematkan kepada mereka yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad Saw melalui jalur *Sayyididina* Husain dan *Sayyididina* Hasan.

Oleh karena itu, semua *Sayyid* adalah bagian dari Ahlul Bait yang didoakan dan disucikan dalam ayat tersebut, dan mereka menjadikan sejumlah pernyataan yang mereka anggap sebagai dalil penegas status kemuliaan nasab seperti:

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Usman el-Qurtuby* (Al-Qur'an Hafalan, 2021), h. 517.

⁵ Indah Rezky Muliah, Kedudukan anak perempuan *Sayyid* "*Skripsi*" (Universitas Hasanuddin, 2002), h 83.

Siapa yang keluar tanpa sebab sah, maka ia kafir

مَنْ خَرَجَ بِلا سَبَبٍ فَهُوَ كَافِرٌ

Siapa yang masuk tanpa nasab yang sah, maka ia kafir

وَمَنْ دَخَلَ بِلا نَسَبٍ فَهُوَ كَافِرٌ

Pemimpin yang terdahulu adalah khalifah (penerus) Nabi

سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ خَلِيفَةُ النَّبِيِّ

سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Pemimpin yang terdahulu dan yang menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاهْلَ الْبَيْتِ

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara: Al-Qur’an dan Ahlul Bait.”⁶

Salah satu informan yang bernama bapak Baharuddin Tuan Naba selaku Imam Desa sekaligus masyarakat keturunan Sayyid mengatakan bahwa:

*“Pemahaman saya seperti apa yang dipesankan oleh leluhur saya tentang pernikahan keturunan Sayyid betul-betul tidak bisa menikah keluar nasab atau keluar dari garis keturunan. Itu yang saya yakini, tidak berani saya nikahkan yang bukan satu nasabnya. Adapun pelaksanaan pernikahan keturunan Sayyid beda tipislah dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya yang membedakan dalam adat tradisi pernikahannya yaitu, kalau disini akkorontigi⁷ dilakukan tiga hari tiga malam itupun tidak semuanya, kalau pada umumnya itu satu malam saja, ada juga pada saat malam akkorontigi terakhir itu ada semacam tradisi yang dilaksanakan yaitu kobarkan api kemudian kita kelilingi itu sebelas kali pakai gendang. Ada lagi yang membedakan yaitu malam korontigi terakhir dia ke sungai pakai baju bodo semua pakai gendang, ada semacam rakit dia lepas selaku penghormatan atau penghargaan dalam tradisi tersebut, seperti halnya ketika ada yang meninggal, ada yang menaburkan bunga, sama sekali tidak ada kemusyrikan di dalamnya karna saya betul-betul telusuri, karna saya memang pernah dalam, tergantung dari niat kita, cuman perspektifnya orang lain dan beda mungkin. Selain itu adalagi yang membedakan yaitu pada lafadz nikah, ada semacam bacaan-bacaan yang ditambahkan pada lafadz sebelum ijab qabul tapi saya tidak bisa sebutkan sama halnya ketika pembacaan doa salat jenazah, ada doa yang di ucapkan hanya si pembaca saja yang tau, seperti halnya ada doa tersurat ada yang tersirat. Pernikahan keturunan Sayyid juga memiliki bulan-bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan yaitu, bulan Sya’ban, Safar, akhir dzulhijjah adapun bulan yang dilarang yaitu bulan Muharram dan Rabiul Awal karna bulan itu adalah bulan dimana syahidnya Sayyidina Husain bin Ali, walaupun Muharram biasa dikatakan bulan kemenangan dan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Saw, jadi kita fokus mencintai Nabi saja pada bulan itu”.*⁸

Pernyataan diatas menurut bapak Baharuddin Tuan Naba menunjukkan bahwa pernikahan keturunan Sayyid sebagai institusi yang bertujuan menjaga keberlangsungan nasab berdasarkan para leluhur. Selain itu, keturunan Sayyid masih mempertahankan sejumlah tradisi adat yang membedakan pelaksanaan pernikahan mereka dengan masyarakat umum, seperti pelaksanaan *akkorontigi* selama tiga hari, prosesi pelepasan rakit di sungai serta adanya doa-doa tertentu sebelum akad nikah dan terdapat juga kebiasaan memilih bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Bulan Sya’ban, Safar dan Akhir Dzulhijjah dianggap sebagai

⁶Wawancara oleh peneliti dengan bapak Baharuddin Tuan Naba selaku Imam Desa sekaligus Tokoh adat dan keturunan Sayyid

⁷“Akkorontigi” berasal dari bahasa Makassar yang berarti: tradisi malam pacar atau pensucian calon pengantin suku Makassar.

⁸Baharuddin, Imam Desa Kampung Beru, Kabupaten Takalar, wawancara oleh penulis di Desa Kampung Beru, 09 Juni 2026.

waktu yang baik sedangkan Muharram dan Rabiul Awal cenderung dihindari. Menurut Bapak Baharuddin Tuan Naba bahwa seluruh tradisi tersebut dipahami sebagai warisan budaya dan bentuk penghormatan kepada leluhur, bukan sebagai praktik yang bertentangan dengan ajaran islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali, S.H. selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Kalau saya amati terkait pernikahan keturunan Sayyid itu sama seperti pernikahan pada umumnya yang membedakan itu ketika meninggal saja, adapun persoalan terkait dengan menikah sesama keturunannya istilahnya tidak boleh dia menikah kalau bukan keturunan Sayyid, dianggap melanggar aturan nasabnya, kalau bukan sesama Sayyid berarti diusir dari rumah itu dianggap bukan keluarga lagi, saya juga tidak paham maksudnya dari segi apa kenapa mesti dibedakan padahal kita sama-sama dari keturunan Nabi Adam, kenapa mesti harus sesama keturunannya, tapi saya juga pernah dengar katanya ada semacam sumpah maksudnya keturunannya tidak boleh keluar, kapan dia keluar berarti kena sanksi seperti yang tadi saya katakan diusir dari rumah dan tidak dianggap sebagai keluarga lagi (dianggap mati)”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Ibrahim Lotteng, memandang bahwa aturan pernikahan yang membatasi perempuan *Sayyid* menikah dengan laki-laki non *Sayyid* sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender karena terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan. Bapak H. Ibrahim Lotteng juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi sosial yang signifikan seperti pengucilan terhadap perempuan dan keluarganya bahkan berdampak hilangnya status atau kedudukan sosial dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan *Sayyid* tidak hanya berkaitan dengan pelestarian nasab tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang kuat bagi individu maupun keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Syarifah Ratu Yuliani selaku perempuan keturunan *Sayyid* mengatakan bahwa:

“Sekarang ini saya lihat pernikahan keturunan Sayyid semakin tergerus istilahnya sudah tidak terlalumi, sekarang itu sudah tidak begitu apalagi keluarga yang sifatnya sudah bercampur dengan kehidupan-kehidupan modern ini, pokoknya dia sisa cari kalau dia anaknya Sayyid dan anaknya perempuan, dia tidak mensyaratkan anaknya menikah dengan keturunan sayyid, kalau ada alhamdulillah tapi sudah tidak menjadi syarat utama. Dulu itu kalau ada yg seperti itu mereka memang dijauhi, dianggap mati dan dianggap tidak ada tapi sekarang sudah berbeda dan tetapji berinteraksi seperti biasa, jadi yang saya lihat ini generasi yang mempertahankan sudah hampir punah, lambat laun bakalan ada perubahan kebiasaan, apalagi jika tetua keturunan Sayyid ini sudah tidak ada dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, misal anak-anaknya kuliah, pasti bakalan banyak berinteraksi dengan yang lain. Dulu orang menghindar jika ada anggota keluarga yang menikah bukan dengan Sayyid, sekarang sudah tidak, adapun yang menghindar itu generasi pertama atau generasi atas tapi dibawah-bawahnya itu makin turun makin turun ke anak ke cucu ke cicit itu makin kabur karna rujukannya itu sudah lemah yang berasal dari kebiasaan turun temurun dan doktrinasi yang salah dari terdahulunya. Jadi mewawancarai Sayyid yang berprimordial dengan yang sudah berfikir modern itu memang beda”.¹⁰

Menurut ibu Syarifah Ratu Yuliani selaku perempuan keturunan *Sayyid*, menunjukkan bahwa sanksi sosial terhadap perkawinan di luar keturunan *Sayyid* mengalami perubahan dari

⁹Muh. Ali, S.H. Kepala Desa di Kampung Beru, Kabupaten Takalar, wawancara oleh penulis di Desa Kampung Beru, 07 Juni 2026.

¹⁰Syarifah Ratu Yuliani masyarakat keturunan *Sayyid* di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, wawancara oleh Penulis di Desa Aeng Batu-Batu, 21 Juni 2026.

waktu ke waktu, jika dulu pelanggaran terhadap tradisi tersebut berakibat pada pengucilan dari keluarga, saat ini penerapan sanksi tersebut semakin berkurang. Perubahan ini dipengaruhi oleh pergantian generasi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta semakin luasnya interaksi sosial sehingga pandangan generasi muda cenderung lebih terbuka dibandingkan generasi terdahulu yang masih mempertahankan tradisi secara kuat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan keturunan *Sayyid* di Desa Kampung Beru, Kabupaten Takalar

Tradisi pernikahan pada keturunan *Sayyid* merupakan salah satu bentuk praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Takalar khususnya di Desa Kampung Beru. Tradisi ini pada umumnya menekankan pentingnya menjaga garis keturunan (nasab) melalui pernikahan sesama keturunan *Sayyid*, ditinjau dari perspektif hukum Islam terdapat pandangan yang menekankan bahwa ukuran utama kemuliaan seseorang dalam Islam adalah ketakwaan bukan keturunan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt, kecuali yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Berdasarkan hasil wawancara bapak Jamaluddin Ago, S.Ag selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa:

“Pernikahan Sayyid itu tidak dikenal dalam hukum apapun baik kompilasi hukum Islam maupun fikih munakahat lebih-lebih di fikih syariat pernikahan. Adapun pernikahan Sayyid itu adalah adat budaya yang seakan-akan itu bagian daripada Islam tetapi bukan syariat itu adalah budaya. Nah bagaimana budaya pernikahan Sayyid?, laki-laki keturunan Sayyid boleh menikah dengan perempuan non Sayyid sedangkan perempuan keturunan Sayyid tidak boleh menikah dengan laki-laki non Sayyid, apa resikonya? Kalau seorang perempuan keturunan Sayyid berani menikah dengan laki-laki non Sayyid maka resikonya adalah ia akan dianggap hilang, tidak diakui, tidak dianggap lagi sebagai keluarga atau keturunannya, pokoknya dia dianggap hilang. Kalau saya menilai itu perlu secara bijak untuk ditinjau kembali karna prinsip itu bertentangan dengan syariat islam, kata Allah “inna akramakum indallahi atkoqum”, yang paling mulai di sisi kita, di sisi manusia bukan keturunan Sayyid apalagi hanya mengaku-ngaku Sayyid tapi tingkat ketakwaannya krpada Allah itu tinggi maka ialah yang pantas dimuliakan layaknya bahkan melebihi Sayyid. Bilal bin Rabah bukan keturunan bukan dari bangsa kita tapi lebih masuk surga karna kemuliaannya di sisi Allah karna takwa bukan karna Sayyid. Kalau bicara soal Sayyid adalah keturunan Nabi ternyata banyak keluarga Nabi yang berada di neraka, Abu thalib pamannya nabi malah di neraka padahal pamannya apalagi kalau kita ini sudah jauh sekali dari masa itu”.

“Jadi pernikahan Sayyid itu perlu ditinjau secara arif bijaksana sehingga tidak mengorbankan seorang perempuan yang berhak menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki atas izin Allah bahwa ada wali yang berhak berwenang menikahkannya tapi seorang wali perlu menunaikan hak anaknya terkait dengan pernikahan. Adapun dalil yang saya yakini terkait permasalahan ini terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13, maksud ayat tersebut yaitu berbedanya kita antara satu suku dengan suku yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain bukan untuk menjauhkan pernikahan tetapi justru untuk mempererat tali persaudaraan satu diantaranya yaitu melalui ikatan pernikahan sehingga tidak boleh kita beda-bedakan kelompok ini keturunan ini hanya nikah dengan keturunan ini, tidak boleh, semua harus diletakkan pada hak sesungguhnya karna lagi-lagi “kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya bukan ditentukan sama siapa ia menikah” bahwa ada hadist yang mengatakan

pernikahan itu sekufu, sekufu dalam artian agama bukan sekufu dalam artian engkau suku ini tidak boleh menikah dengan suku ini, engkau keturunan ini tidak berhak menikah dengan keturunan ini, bukan begitu maksudnya sekufu dalam arti syariat mungkin kamu adalah orang yang beriman yang baik akhlaknya maka engkau berhak menikah dengan laki-laki yang baik agamanya baik akhlaknya, persoalan kamu keturunan siapa, kamu Sayyid dari keturunan mana itu justru untuk memperkenalkan bahwa kita tidak ternyata diciptakan berbeda bukan untuk menghalangi pernikahan”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin Ago, S. Ag mengatakan bahwa pernikahan *Sayyid* merupakan bentuk praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat bukan aturan yang bersumber dari syariat Islam. Ia menilai bahwa pembatasan pernikahan berdasarkan keturunan perlu ditinjau kembali agar tidak menghilangkan hak seorang perempuan dalam memilih pasangan hidup. Menurutnya, dasar utama dalam menentukan pasangan dalam Islam adalah agama, akhlak dan ketakwaan bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Normah, S.Ag. selaku Penyuluh di Kua mengatakan bahwa:

“Pernikahan keturunan Sayyid yang dimana perempuan Sayyid tidak boleh kawin atau nikah dengan laki-laki yang bukan Sayyid dengan alasan menjaga nasabnya sebagai Sayyid, adapun pernikahan Sayyid ini adalah suatu yang bertentangan dengan syariat Islam karena ajaran Islam tidak pernah membatasi pernikahan karena perbedaan nasab, ajaran Islam memandang bahwa yang termulia diantara hamba Allah adalah yang paling bertakwa seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13, dalam rangka menjaga ukhuwah dan persatuan kita juga tetap menghormati pendapat para Sayyid yang mereka yakini”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Normah, S. Ag memandang bahwa larangan perempuan *Sayyid* menikah dengan laki-laki non *Sayyid* merupakan ketentuan adat atau tradisi yang bertujuan menjaga kesinambungan nasab bukan ketentuan yang diwajibkan syariat Islam. Menurut ibu Normah, S. Ag. prinsip dasar Islam dalam memilih pasangan lebih ke aspek ketakwaan daripada garis keturunan, walaupun demikian ibu Normah, S. Ag. tetap menghargai pandangan kelompok *Sayyid* yang mempertahankan praktik tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan pemahaman dan demi menjaga keharmonisan serta persatuan umat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan keturunan *Sayyid* di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar

Tradisi pernikahan pada masyarakat keturunan *Sayyid* di Desa Kampung Beru merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dan masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat keturunan *Sayyid*. Tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari identitas keluarga dan warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Tradisi pernikahan keturunan *Sayyid* itu perlu ditinjau secara arif bijaksana sehingga tidak mengorbankan seorang perempuan yang berhak menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki atas izin Allah, karena kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya bukan ditentukan sama siapa ia menikah. Sebagaimana dalam Q.S Al-Hujurat:13

¹¹Jamaluddin Ago, S. Ag. Penyuluh KUA Kec Galesong Kabupaten Takalar, wawancara oleh penulis di KUA Galesong, 10 Juni 2026.

¹²Normah, S. Ag, Penyuluh KUA Kec Galesong, Kabupaten Takalar, wawancara oleh penulis di KUA Galesong, 10 Juni 2026.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.¹³

Konsep kafa'ah bukan merupakan syarat sah suatu pernikahan melainkan hak atau pertimbangan yang dimiliki oleh wali dan calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, ketentuan yang melarang perempuan keturunan Sayyid menikah dengan laki-laki non-Sayyid tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban syariat yang mengikat melainkan merupakan bentuk ‘urf (kebiasaan) yang tumbuh dan dipertahankan dalam kehidupan.

Dalam Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ;
إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ¹⁴

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Jika datang (meminang) kepada kalian, orang yang telah kalian ridhai (senangi) akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan itu niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan fatal”. (H.R Bukhari Muslim)

Dalam penjelasan yang dinisbatkan kepada syarah Tirmidzi, ungkapan “ *man tardhauna dinahu wa khuluqahu*” dimaknai sebagai orang yang baik agama dan akhlaknya, sedangkan “*fazawwajuhu*” berarti menikahkan perempuan yang dipinangnya apabila tidak terdapat penghalang menurut syariat. Penjelasan itu juga menegaskan bahwa ancaman “fitnah di bumi dan kerusakan besar” menunjukkan meluasnya dampak buruk ketika orang yang layak justru ditolak hanya karena pertimbangan selain agama dan akhlak.¹⁵

Dalam hal ini, aspek agama (*ad-din*) menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan calon pasangan, karena kesamaan agama merupakan dasar utama dalam pernikahan. Sebab, Islam sendiri diharuskan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Baqarah:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآ أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Usman el-Qurtuby* (Al-Qur'an Hafalan, 2021), h. 517.

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h 219.

¹⁵<https://hadits.tazkia.ac.id>

(dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan dengan nonmuslim tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan demi menjaga kemaslahatan agama dan keharmonisan rumah tangga bagi kedua mempelai. Dalam pernikahan juga diperlukan kesamaan pemahaman, terlebih dalam urusan agama. Karena itu, Islam melarang pernikahan beda agama, dan yang paling diutamakan adalah kesekufuan dalam agama. Selain itu, kesepadanan dalam agama tidak hanya dinilai dari label keislamannya saja, tetapi juga dari kualitas keagamanya secara mendalam. Apabila kualitas agamanya baik, maka ia lebih mampu menyesuaikan diri dalam membina rumah tangga menuju jalan yang diridai Allah Swt. Dalam hal ini terdapat dua pandangan mengenai kafa'ah agama. Pertama, dilihat dari nasab atau keturunannya, perempuan yang berasal dari keluarga muslim tidak dianggap sepadan dengan laki-laki yang ayah atau kakeknya non Muslim, sehingga yang dianggap sekufu ialah mereka yang sama-sama memiliki keturunan Muslim. Kedua dilihat dari tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Karena itu, mazhab Malikiyah memandang aspek ini sebagai kriteria yang paling utama dalam menentukan kafa'ah. Pandangan tersebut juga dikuatkan oleh Q.S Al-Hujurat ; 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah Swt tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ketakwaannya.

Bila ditinjau berdasarkan kaidah fikih “al-‘adah muhakkamah”, tradisi tersebut pada prinsipnya dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, adanya konsekuensi sosial berupa pengucilan serta tidak diakuinya seseorang sebagai bagian dari keluarga akibat melanggar tradisi tersebut merupakan bentuk kemudharatan yang perlu dikaji secara kritis. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ*, yang menegaskan bahwa mencegah terjadinya kemudharatan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Selain itu, pemberian sanksi sosial tersebut berpotensi membatasi hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup sebagaimana diakui dalam prinsip-prinsip syariat Islam. Kondisi tersebut juga kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Q. S. Al-Hujurat 49:13 yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Swt, ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh garis keturunan (nasab) maupun kedudukan sosial.

C. KESIMPULAN

1. Tradisi pernikahan keturunan *Sayyid* di Desa Kampung Beru, Kabupaten Takalar bertujuan untuk mempertahankan nasab yang didasarkan pada keyakinan bahwa garis keturunan mengikuti garis ayah, sehingga perempuan *Sayyid* diharapkan menikah dengan laki-laki *Sayyid*. Pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan tersebut menimbulkan sanksi sosial yang cukup berat seperti pengucilan, tidak diakui sebagai anggota keluarga serta hilangnya kedudukan atau peran dalam lingkungan komunitas. Selain itu, pelaksanaan tradisi tersebut menunjukkan adanya perubahan karena faktor pendidikan, modernisasi dan semakin luasnya interaksi sosial mendorong generasi muda untuk lebih terbuka terhadap pernikahan dengan pasangan di luar keturunan *Sayyid*.
2. Tradisi pernikahan pada masyarakat keturunan *Sayyid* di Desa Kampung Beru merupakan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan sebagai identitas keluarga serta warisan budaya. Tradisi tersebut dipahami

sebagai kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat bukan sebagai ketentuan syariat Islam yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, pembatasan pernikahan bagi perempuan keturunan *Sayyid* lebih tepat dipandang sebagai '*urf*' yang berlaku dalam lingkungan sosial setempat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, sanksi sosial berupa pengucilan dan tidak diakuinya seseorang sebagai anggota keluarga menunjukkan adanya kemudharatan yang perlu dikaji secara kritis, karena mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Selain itu, pembatasan tersebut kurang selaras dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah Swt ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh nasab atau kedudukan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)
- Apa Itu Tradisi, <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Tradisi>.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir (Surabaya: pustaka progressif ISBN, 1997)
- Asrosi, M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf, Tradisi Islami Panduan Kelahiran- Perkawinan- Kematian, Surabaya: Khalista, 2006
- Asy- Syaukani Muhammad Aly Bin Muhammad, Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaha Al Akhbar (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005)
- Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta : Gema Insani, 2018.
- Bacri Bachtiar S, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 10, no. 1 (2010), h. 56.
- Bisri, Cik Hasan dkk, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Chairul Arni, Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang, (Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol. 5 No. 2), November 201, h. 175.
- Darwis Robi, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, (Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2), 1 (September 2017) h. 76.
- Daud, Ali, Mohammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidayatulloh Rohmat "Tradisi pernikahan dengan kesetaraan keturunan dalam keluarga Mas di Surabaya dan Sidoarjo" Jurnal (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 26.
- <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>
- Indah Rezky Muliah, "Kedudukan anak perempuan Sayyid: Skripsi (Universitas Hasanuddin, 2002), h 83.
- Iryaani Eva, " Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2. (2017), h. 24.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Usman el-Qurtuby, Al Qur'an Hafalan, 2021.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Usman el-Qurtuby. Al-Qur'an Hafalan, 2021.
- Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), h. 100.
- Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir AlQur'an, 2013).

- Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad bin Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.3.
- Nastangin, “Larangan Perkawinan”. Islamic Family Law. Vol. 4 No. 1, Edisi Januari
- Nazir Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur Djamaan, Fiqih Munakahat Semarang: Dina Utama, 1993, cet. Ke-1.
- Nurwahidah ”Tradisi pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar”
Skripsi (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 53.
- Nurwahidah ”Tradisi pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar”
Skripsi (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 2.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Penelitian Ilmiah, “Tujuan Verifikasi dan Validasi data dalam Penelitian” <https://penelitianilmiah.com/tujuan-verifikasi-dan-validasi/> (24 Agustus 2023).
- R. Zainil Mushthofah dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajad)”, Jurnal Ummul Qurra XV, No 1, 2020.
- Rahman Abdul, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996.
- Raudho M. “Kafaah Nasab dalam Pernikahan Syarifah dan Relevansinya di Era Modern”, Jurnal (Universitas Al-Khairiyah, 2025), h. 138.
- Rendra, Mempertimbangkan Tradisi Jakarta: Gramedia, 1983
- Solikhin Muhammad Ritual & Tradisi Islam Jawa, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Cet. 1; Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- STAI AL-Azhar Gowa, Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makassar: Al-Azhar Press 2021.
- Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya 2005.
- Tihami, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Gema Insani: Depok, 2010.
- Wirjono Projodikoro Basyir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Sumur Bandung, 2000